

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan daerah merupakan rangkaian kegiatan dari dan untuk masyarakat yang dilaksanakan oleh masyarakat bersama dengan Pemerintah Daerah dalam seluruh aspek kehidupan secara bersama-sama. Perencanaan pembangunan daerah saat ini merupakan perpaduan antara perencanaan yang bersifat top-down dan bottom up. Sejalan dengan otonomi daerah maka daerah memiliki kewenangan untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam merencanakan pembangunan adalah melalui perencanaan partisipatif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat sebagai *stakeholders*. Oleh karena itu wujud perencanaan pembangunan daerah saat ini merupakan perpaduan antara perencanaan yang bersifat top-down dan bottom up.

Sehubungan dengan telah terpilihnya Kepala Daerah Kota Bogor untuk periode tahun 2009-2014 melalui pemilihan langsung, maka sesuai dengan pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Kota Bogor menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2010-2014. RPJMD tersebut merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah kedalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah. RPJMD Kota Bogor Tahun 2010-2014 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor : 5 Tahun 2010 tanggal 24 September 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2010-2014.

Kemudian, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Pasal 151 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, setiap satuan kerja perangkat daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra SKPD). Renstra-SKPD memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Dalam ketentuan Inpres Bo, 7/1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan dokumen Rencana Strategis setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran). Strategi memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, secara lebih spesifik dan terukur serta dilengkapi dengan sasaran yang hendak dicapai.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas, maka Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bogor perlu menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2010-2014 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2010-2014. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bogor tahun 2010-2014 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan RPJMD Kota Bogor tahun 2010-2014 sesuai tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan kepada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bogor sesuai Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor: 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D).

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Renstra SKPD tahun 2010-2014 yang bermutu dan akuntabel terdiri dari :

1. Sebagai pedoman dalam membuat perencanaan jangka menengah SKPD yang memuat visi, misi, sasaran, strategi dan kebijakan Pengelolaan Badan Lingkungan Hidup Kota Bogor Tahun 2010-2014.

2. Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan perencanaan jangka menengah daerah antara Renstra SKPD Tahun 2010-2014 dengan RPJM Daerah Kota Bogor Tahun 2010-2014.
3. Menjadi pedoman penyusunan rencana kerja SKPD serta penganggaran mulai tahun 2010-2014.

### **1.3 Landasan Hukum**

Penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bogor Tahun 2010-2014 didasarkan kepada :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Nomor 21 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Nomor 48 tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembar Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bogor (Lembar Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 Seri E.);
14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2010 - 2014.

#### **1.4 Hubungan Renstra Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bogor dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.**

Sesuai dengan UU No. 25 tahun 2004 tentang SPPN, maka RPJMD Kota Bogor Tahun 2010-2014 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Bogor khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Bogor. RPJMD


tersebut bagi SKPD akan dijadikan pedoman penyusunan Renstra SKPD. Setiap tahunnya, RPJMD akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Bogor, dan RKPD ini akan dijadikan acuan bagi SKPD untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Berkaitan dengan UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, penjabaran RPJMD kedalam RKPD Kota Bogor akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Bogor. Sedangkan bagi SKPD, berdasarkan Renja SKPD disusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Setelah RAPBD disahkan menjadi APBD, maka disusun rincian APBD dalam bentuk DPA SKPD.

Gambaran mengenai hubungan antara Renstra Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bogor tahun 2010-2014 dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun sistem keuangan ditunjukkan pada gambar 1.1.

Gambar 1.1

Hubungan Renstra Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bogor dengan Dokumen Perencanaan Lainnya




## **1.5 Sistematika Penulisan Renstra**

Penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bogor dilakukan oleh Tim Penyusun Renstra Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bogor dengan melibatkan seluruh anggota organisasi dalam rapat-rapat internal serta melibatkan stakeholders. Keterlibatan beberapa pihak baik internal maupun eksternal ini terutama untuk memberikan masukan-masukan dalam penyusunan Renstra.

Penyusunan Renstra ini dimulai dengan identifikasi tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bogor dan keselarasannya dengan dokumen RPJMD Kota Bogor Tahun 2010-2014, serta pengumpulan data-data yang berkaitan. Perumusan indikator kinerja di tingkat sasaran dilakukan dengan pengumpulan data dasar capaian kinerja, pengolahan dan analisis data, serta memperhatikan indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Bogor Tahun 2010-2014. Sebagai legalisasi Renstra Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bogor ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bogor.

Alur pikir penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bogor Tahun 2010-2014 disajikan dalam gambar 1.2.

Gambar 1. 2 . Alur Pikir Penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bogor



Sedangkan sistematika penulisan Renstra Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bogor Tahun 2010-2014 sebagai berikut:

## **BAB I      PENDAHULUAN**

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan renstra SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya, serta sistematika penulisan.

**BAB II      TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

Pada bab ini menjelaskan mengenai Struktur Organisasi, Tugas pokok dan fungsi, serta informasi kepegawaian dan kondisi organisasi.

**BAB III     KONDISI DAN ANALISIS LINGKUNGAN**

Pada bab ini menjelaskan mengenai kondisi umum lingkungan internal dan eksternal, dan analisis lingkungan internal dan eksternal.

**BAB IV     VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Pada bab ini menjelaskan mengenai pernyataan Visi dan Misi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bogor Tahun 2010-2014, perumusan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja serta Kebijakan.

**BAB V      RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Pada bab ini menjelaskan mengenai program dan kegiatan lokalitas Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup, program lintas SKPD serta indikator kinerja dan prediksi pendanaan yang dibutuhkan, untuk periode tahun 2010-2014.

**BAB VI     PENUTUP**